

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan *Informed Consent* antara dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat adalah pelaksanaan *informed consent* sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, yang mana adanya hubungan terapeutik terlebih dahulu antara dokter dengan pasien, dan setelah itu adanya persetujuan dokter memberikan informasi serta resiko-resiko tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan. Jika pasien dalam keadaan gawat darurat maka dokter harus melihat individunya terlebih dahulu jika pasien sadar maka dokter akan memberikan *informed consent* secara tertulis, tetapi jika kalau pasien dalam keadaan gawat darurat dan kondisi pasien tidak sadar dan tidak ada pihak keluarga yang mendampingi, maka dokter menggunakan *Implied Consent* yang mana ini adalah persetujuan diam-diam. Pada kasus tersebut diatas bahwasanya dokter sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang mana pelaksanaan operasi caesar atas persetujuan pasien dan keluarganya secara tertulis dan dilihat hilangnya nyawa pasien

karena emboli udara yang masuk dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung, yang mana ini terjadi karena reaksi tubuh pasien dan dokter tidak bisa diperhitungkan sebelumnya. Oleh sebab datangnya emboli tidak bisa diperkirakan maka keadaan ini dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*Overmacht*) dan dalam kasus ini tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan.

## **B. Saran-Saran**

- a. Sebagai pasien seharusnya pasien atau keluarga pasien melaksanakan *Informed Consent* sesuai dengan prosedur, yang mana harus mematuhi semua apa yang sudah menjadi prosedur-prosedur dalam *Informed Consent*, karena semua ini untuk kebaikan bersama.
- b. Ada baiknya jika pasien atau pihak keluarga dari pasien apabila tidak terima dengan hasil tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, ada baiknya seorang pasien atau pihak keluarga pasien melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak dokter dan di musyawarahkan secara